

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(PERDA DIY)**

NOMOR 5 TAHUN 2004 (5/2004)

TENTANG

**PENYELENGGARAAN LALU LINTAS JALAN DI WILAYAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan kelancaran, dan keselamatan dan keamanan pelayanan kepada masyarakat pemakai jalan, dengan semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan lalu lintas, maka diperlukan perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas jalan yang leblh mantap, jelas, tegas setia memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
- b. bahwa rencana, pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas jalan merupakan sistem penyelenggaraan lalu lintas yang mencakup seluruh kebijaksanaan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan kewenangan lintas Kabupaten/Kota sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu Lalu Lintas;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas laik Jalan, Kendaraan bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Keroseri dan Bak Muatan Serta Komponen-komponennya;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaran Bermotor;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara parkir Kendaraan Bermotor Di Jalan;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 85 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Kewajiban melengkapi dan Menggunakan Sabuk Keselamatan;
20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 120, Seri D);
21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3 Seri D);

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG PENYELENGGARMN LALU LINTAS JALAN DI WILAYAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Dinas adalah instansi yang mempunyai tugas di bidang Perhubungan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas yang mempunyai tugas di bidang Perhubungan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Penyelenggaraan Lalu lintas jalan adalah kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan serta pengaturan dan pengendalian penggunaan jalan yang ditujukan untuk mewujudkan lalu lintas yang selamat, lancar, tertib, aman efisien dan efektif.
7. Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan.
8. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
9. Jalan Nasional/Negara adalah jalan yang wewenang pembinaannya dilakukan oleh Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah dan Menteri Perhubungan.
10. Jalan Propinsi adalah jalan yang wewenang pembinaannya dilakukan oleh Gubernur.
11. Pembinaan jalan adalah kegiatan-kegiatan penanganan jaringan jalan, terdiri dari penentuan sasaran yang meliputi penyusunan rencana umum jangka panjang, penyusunan rencana jangka menengah dan penyusunan program serta perwujudan sasaran yang meliputi pengadaan dan pemeliharaan.
12. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
13. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan selain sepeda motor.
14. Trotoar adalah bagian jalan yang diperuntukkan khusus bagi pejalan kaki;
15. Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dan pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya.
16. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara
17. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor.
18. Rambu adalah salah satu dari kelengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan.
19. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan alan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
20. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas selanjutnya dapat disebut APILL adalah perangkat peralatan teknis yang menggunakan isyarat lampu untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
21. Jaringan Transportasi Jalan adalah serangkaian simpul dan atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk sistem jaringan untuk menyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
22. Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan adalah gambaran keadaan Jaringan Transportasi jalan yang ingin diwujudkan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu baik intra maupun antar moda transportasi.
23. Prasarana Jalan adalah segala kelengkapan jalan yang mendukung kegiatan lalu lintas jalan.

24. Kendaraan adalah sesuatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
25. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
26. Kendaraan tldak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.
27. Moda transportasi adalah sarana kegiatan transportasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah memberikan dasar hukum dalam perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan lalu lintasan di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk terwujudnya suatu kondisi lalu lintas jalan yang selamat, aman, nyaman, tertib, /ancar, teratur dan ramah lingkungan serta berhasil guna bagi masyarakat.

BAB III

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS JALAN

Bagian Pertama

Perencanaan Lalu Lintas

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan agar dapat berjalan secara terpadu dengan moda transportasi lain diwujudkan dengan penyusunan Jaringan Transportasi Jalan.
- (2) Jaringan Transportasi Jalan diwujudkan dengan menetapkan rencana umum jaringan Transportasi jalan.
- (3) Rencana umum jaringan transportasi jalan ditetapkan berdasarkan kebutuhan Transportasi, fungsi, peranan, kapasitas lalu lintas dan kelas jalan.:
- (4) Rencana umum jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan pedoman dalam penyusunan rencana umum dan perwujudan unsur-unsur Jaringan tranportasi jalan.
- (5) Rencana umum jaringan transportasi jalan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

Kebijaksanaan pengaturan lalu lintas, dilaksanakan dengan perencanaan lalu lintas yang meliputi inventarisi dan evaluasi tingkat pelayanan, penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan , penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas, penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya;

Pasal 5

Manajemen lalu lintas di jalan, dilaksanakan dengan rekayasa lalu lintas yang meliputi kegiatan:

- a. perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan prasarana lalu lintas jalan;
- b. perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu marka jalan APILL alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta alat pengamanan dan pengamanan jalan.

Pasal 6

- (1) Setiap perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan prasarana lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

- (2) Perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu, marka jalan, APILL, alat pengendali, dan pengamanan pemakai jalan serta alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, bahan, warna, tatacara penempatan, pemasangan, pencabutan, pemindahan atau penghapusan rambu, marka jalan, APILL, alat pengendali serta alat pengawasan dan pengamanan pemakai jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan oleh instansi, lembaga dan badan usaha setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan/pengeuhan dari Kepala Dinas
- (2) Persetujuan/pengeuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk :
 - a. penentuan lokasi dan penempatannya;
 - b. pengeuhan persyaratan design teknis/gambar.

Bagian Kedua

Pengaturan Lalu Lintas Jalan

Paragraf 1

Penetapan kebijaksanaan

Pasal 8

- (1) Pengaturan lalu lintas meliputi keglatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu.
- (2) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) yang bersifat perintah dan atau larangan harus dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan atau APILL.
- (3) Lokasi-lokasi penempatan/pemasangan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, APILL sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Rambu lalu lintas, marka jalan dan APILL yang bersifat perintah dan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2), mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan.
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud ayat (1). Dinas wajib mengumumkan/mensosialisasikan kepada pemakai jalan.
- (3) Setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari diumumkan pemakai jalan wajib mematuhi perintah dan larangan yang dinyatakan oleh rambu lalu lintas, marka jalan dan APILL.

Pasal 10

Pencabutan atau penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan APILL yang bersifat perintah dan /arangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas setelah dievaluasi dan mendengar pendapat dari instansi terkait .

Paragraf 2

Tata Cara Berlalu lintas

Pasal 11

Kendaraan Bermotor

- (1) Pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, pengemudi harus:
 - a. mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar;
 - b. mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya;
 - c. menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor, surat izin mengemudi dan tanda bukti lulus uji, atau tanda bukti lain yang sah;

- d. mematuhi ketentuan kelas jalan, rambu lalu lintas, marka jalan dan APILL;
 - e. mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat;
 - f. mematuhi ketentuan gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir;
 - g. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - h. Mematuhi ketentuan tentang peringatan dengan bunyi dan sinar serta kecepatan maximum/minimum
 - i. memenuhi ketentuan tatacara mengangkut orang dan barang serta tatacara penggandengan atau penempelan dengan kendaraan lain;
 - j. memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih, dan memakai helm bagi pengemudi sepeda motor atau pengemudi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi rumah-rumah.
- (2) Penumpang kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang duduk disamping pengemudi wajib memakai sabuk keselamatan, dan bagi penumpang sepeda motor atau kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi rumah-rumah wajib memakai helm.

Pasal 12

Kendaraan Tidak Bermotor

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan.
- (2) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan sebagai sarana angkutan umum wajib didaftarkan pada Instansi yang bertanggungjawab dalam pembinaan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan setempat sesuai dengan wilayah kewenangannya.
- (3) Pengemudi kendaraan tidak bermotor di jalan wajib menggunakan lajur paling kiri dari jalur serta mematuhi perintah dan larangan yang diperintahkan oleh rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan APILL.
- (4) Pengemudi kendaraan tidak bermotor pada waktu malam hari wajib memberikan isyarat sinar dan atau tanda lainnya.
- (5) Pengemudi kendaraan tidak bermotor dilarang:
 - a. dengan sengaja membiarkan kendaraan ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan;
 - b. membawa atau menarik benda-benda yang dapat merintangai atau membahayakan pemakai jalan lainnya;
 - c. menggunkan jalur jalan kendaraan bermotor, jika telah disediakan jalur khusus bagi kendaraan tidak bermotor;
 - d. mengemudikan gerobak dan kereta dorong berjalan secara beriringan tanpa memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan lain untuk melewatinya.

Pasal 13

- (1) Helm yang wajib digunakan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf j dan ayat (2) adalah helm yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Helm harus digunakan dalam posisi menempel secara erat pada kepala dan tali pengikat dalam keadaan terkunci.

Pasal 14

- (1) Pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas wajib:
 - a. menghentikan kendaraan;
 - b. menolong korban;
 - c. melaporkan diri ke kepolisian terdekat.
- (2) Pengemudi dan/atau pemilik kendaraan bermotor atau pihak yang menyebabkan kecelakaan yang menimbulkan kerusakan jalan/jembatan atau perlengkapan jalan wajib mengganti kerugian atas kerusakan yang ditimbulkan.

Pasal 15

Setiap jalan dapat dipergunakan sebagai tempat berhenti atau parkir kecuali terdapat larangan yang dinyatakan oleh rambu lalu lintas, marka jalan dan ditempat-tempat tertentu, yaitu:

- a. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan.
- b. sepanjang jalur khusus pejalan kaki;
- c. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 50 (lima puluh) meter
- d. sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
- e. sepanjang 100 (Seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
- f. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;
- g. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah akses bangunan;
- h. tempat-tempat yang menutupi rambu-rambu atau APILL;
- i. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang menghentikan kendaraan pada tempat yang telah dilarang oleh rambu atau marka dan ditempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 15.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan umum, dilarang menaikkan dan atau menurunkan penumpang kecuali tempat-tempat yang telah ditentukan, atau tempat-tempat yang tidak terdapat rambu larangan berhenti atau parkir.

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan trotoar selain untuk kepentingan pejalan kaki dan kepentingan darurat.
- (2) Setiap pejalan kaki wajib berjalan pada tempat yang telah disediakan yaitu trotoar atau bahu jalan sisi kiri jika tidak terdapat trotoar;

Pasal 18

- (1) Setiap pejalan kaki wajib menyeberang melalui tempat penyeberangan yang telah disediakan/ditentukan sebagai tempat menyeberang berupa garis marka melintang (zebra cross) atau jembatan penyeberangan.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan wajib memperlambat atau menghentikan kendaraannya untuk mendahulukan pejalan kaki yang akan melintasi tempat penyeberangan yang ditandai dengan marka melintang.

Pasal 19

Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. pengemudi, pejalan kaki, dan masyarakat yang menggunakan jalan, dilarang:

- a. berperilaku yang dapat merintangi, membahayakan kebebasan atau keselamatan lalu-lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan di jalan;
- b. menempatkan kendaraan atau benda-benda lainnya di jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 20

Setiap orang dilarang :

- a. Menempel atau menambah sesuatu sehingga mengurangi arti rambu atau memasang sesuatu yang menyerupai rambu.
- b. Melakukan perbuatan yang dapat merubah arti, merusak atau menghapus marka jalan.

- c. Melakukan perbuatan yang dapat merubah arti, fungsi atau merusak APILL.
- d. Menempatkan/memasang sesuatu yang dapat menghalangi/menutup rambu lalu lintas, marka jalan dan APILL dan/atau menghalangi atau mengganggu pandangan pengemudi/pemakai jalan.

Pasal 21

- (1) Hal-hal yang mengakibatkan terjadinya bangkitan lalu lintas, kepada pemrakarsa wajib mengadakan study analisis dampak lingkungan lalu lintas.
- (2) Analisis dampak lalu lintas dilakukan pada kegiatan yang perlu melaksanakan analisis dampak Lingkungan atau UKL/UPL.
- (3) Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu diluar fungsi sebagai jalan dan penyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan jalan yang dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas harus memperoleh ijin.
- (4) Ijin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan Oleh Dinas.
- (5) Penempatan iklan di daerah pengawasan jalan (DAWASJA) , dan Daerah Milik Jalan (DAMIJA) harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas dan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Paragraf 3

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dilakukan untuk keselamatan, keamanan dan ketertiban lalu lintas.
- (2) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh pemeriksa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan, yang terdiri dari:
 - a. pemeriksaan tanda bukti lulus uji bagi kendaraan bermotor wajib uji;
 - b. pemeriksaan fisik kendaraan, meliputi:
 - 1) sistem rem;
 - 2) Sistem kemudi;
 - 3) posisi roda depan;
 - 4) badan dan kerangka kendaraan;
 - 5) pemuatan;
 - 6) tanda bunyi (klakson);
 - 7) tanda sinar (lampu-lampu);
 - 8) penghapus kaca;
 - 9) kaca spion;
 - 10) ban;
 - 11) emisi gas buang;
 - 12) kaca depan/belakang dan jendela;
 - 13) alat pengukur kecepatan;
 - 14) sabuk keselamatan;
 - 15) perlengkapan dan peralatan yang harus ada dikendaraan.

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan dengan cara yang tidak mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- (2) Pemeriksaan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor wajib menggunakan peralatan yang sesuai dengan objek yang akan diperiksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Dalam hal ditemui pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik

jalan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2), oleh petugas pemeriksa pegawai negeri sipil Dinas Perhubungan melaporkan dan menyampaikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perhubungan untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Terhadap pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) huruf b angka 1), 2), 3), 4) dan 11) petugas pemeriksa memerintahkan secara tertulis untuk dilakukan uji ulang kepada instansi yang berwenang di bidang pengujian kendaraan bermotor.

BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Untuk menyelenggarakan lalu lintas jalan sesuai dengan maksud dan tujuan penyelenggaraan lalu lintas jalan, dilakukan pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan oleh Gubernur dalam hal ini Dinas.
- (2) Pengendalian lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas;
 - b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas.
- (3) Pengawasan lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pemantauan dan penilaian serta tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas, yang dilaksanakan secara berkala atau insidental.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan tentang rambu lalu lintas, marka jalan dan APILL yang bersifat perintah dan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) diancam pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- (2) Barang siapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dalam keadaan tidak mampu mengemudikan kendaraan dengan wajar, sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf a diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- (3) Barang siapa melanggar ketentuan tentang kelas jalan, sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf d diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- (4) Barang siapa melanggar ketentuan tentang gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf f diancam pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- (5) Barang siapa melanggar ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan, sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf g diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah).
- (6) Barang siapa melanggar ketentuan tentang tata cara pengandungan dan penempelan dengan kendaraan lain, sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf i diancam pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- (7) Barang siapa tidak memakai sabuk keselamatan pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih, atau tidak memakai helm pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor roda dua atau pada waktu mengemudikan kendaraan roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf j diancam pidana kurungan 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- (8) Barang siapa tidak memakai sabuk keselamatan pada waktu duduk di samping pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih atau tidak memakai helm pada waktu menumpang kendaraan bermotor roda dua atau pada waktu menumpang kendaraan roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) diancam pidana kurungan 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (9) Barang siapa tidak memakai helm yang memenuhi persyaratan serta tidak memenuhi ketentuan tentang tata cara penggunaannya sebagaimana dimaksud Pasal 13 diancam pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- (10) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 12 diancam pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 7 (tujuh) hari atau denda setinggi-tingginya 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (11) Barang siapa yang terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerusakan jalan jembatan atau perlengkapan jalan, sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- (12) Barang siapa yang menghentikan dan memarkir kendaraan pada tempat yang telah dilarang oleh rambu atau marka dan ditempat-tempat tertentu, sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) diancam pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- (13) Bagi Pengemudi angkutan umum yang menaikkan dan atau menurunkan penumpang tidak pada tempat-tempat yang telah ditentukan, sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- (14) Barang siapa menggunakan trotoar selain untuk kepentingan pejalan kaki dan kepentingan darurat sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- (15) Barang siapa berjalan kaki tidak pada tempat yang telah disediakan, sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 7 (tujuh) hari atau denda setinggi-tingginya Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (16) Barang siapa menyeberang jalan tidak melalui tempat penyeberangan yang telah disediakan/ditentukan sebagai tempat menyeberang, sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) diancam pidana kurungan selama-lamanya 7 (tujuh) hari atau denda setinggi-tingginya Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (17) Barang siapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak memperlambat atau menghentikan kendaraannya untuk mendahulukan pejalan kaki yang akan malintasi tempat penyeberangan, sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) diancam pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- (18) Barang siapa berperilaku yang dapat merintangi, membahayakan kebebasan atau keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan di jalan serta menempatkan kendaraan atau benda-benda lainnya di jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana dimaksud Pasal 19 diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- (19) Barang siapa menempel atau menambah sesuatu sehingga mengurangi arti rambu atau memasang sesuatu yang menyerupai rambu, melakukan perbuatan yang dapat mengubah arti merusak atau menghapus marka jalan. melakukan perbuatan yang dapat merubah arti, fungsi atau merusak APILL, menempatkan/memasang sesuatu yang dapat menghalangi/menutup rambu lalu lintas, marka jalan APILL dan atau

- menghalangi atau mengganggu pandangan pengemudi/pemakai jalan, sebagaimana dimaksud Pasal 20 diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- (20) Barang siapa melakukan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya bangkitan lalu lintas tanpa mengadakan studi analisa dampak lingkungan lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- (21) Barang siapa menggunakan jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsi sebagai jalan tanpa izin, sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) diancam pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- (22) Barang siapa tidak memiliki rekomendasi dalam menempatkan iklan di Daerah Pengawasan Jalan (DAWASJA) dan Daerah Milik Jalan (DAMIJA) sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (5) diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- (23) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (22) adalah pelanggaran.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas yang mempunyai tugas di bidang perhubungan.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian dengan meminta keterangan dan barang bukti dari pelanggar Peraturan Daerah.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor/tidak bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai Peraturan Daerah.
 - e. Melakukan penyitaan tenda atau surat yang berkaitan dengan pelanggaran Peraturan Daerah.
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - j. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
 - k. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pelaksanaan Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 22 Mei 2004

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Juni 2004
SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA,
TTD
BAMBANG S. PRIYOHADI
NIP. 110 021 674

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2004
NOMOR 15 SERI E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2004
TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS JALAN DI WILAYAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

I. UMUM

Seiring dengan peningkatan pembangunan di segala bidang serta pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dari waktu ke waktu berdampak kepada meningkatnya mobilitas masyarakat yang menggunakan jalan dalam pemenuhan aktifitas sehari-hari. diperlukan adanya pembinaan secara berkesinambungan dalam penyelenggaraan lalu lintas jalan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan yang selamat, aman, lancar, tertib dan teratur, nyaman serta keterpaduan dengan moda transportasi lainnya.

Pembinaan sebagaimana dimaksud mencakup aspek perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan lalu lintas jalan dengan memperhatikan hal-hal lain yang berkaitan dengan kepentingan umum atau masyarakat pemakai jalan, tata ruang, kelestarian lingkungan dan koordinasi antar instansi atau unsur terkait sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.

Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan pembinaan dimaksud diperlukan adanya ketentuan-ketentuan bagi daerah yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan yang antara lain memuat ketentuan mengenai Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, tata cara berlalu lintas, penggunaan jalan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, masih memuat hal-hal yang bersifat umum (pokok) , sedangkan untuk hal-hal yang lebih bersifat teknis dan operasional akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur sebagai petunjuk/pedoman pelaksanaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas

Pasal 2 : cukup jelas

Pasal 3

- ayat (1) : - Moda transportasi lainnya yaitu mode transportasi perkereta-apian, angkutan sungai dan penyeberangan danau dan transportasi Udara dan laut.
- Jaringan Transportasi Jalan merupakan salah satu unsur pokok dalam rangka pembinaan LLAJ untuk tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
- ayat (2) : Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan (RUJT J) adalah gambaran keadaan jaringan transportasi jalan yang ingin diwujudkan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu, baik intra maupun antar moda transportasi.
- ayat (3) : - Yang dimaksud dengan fungsi adalah kegiatan menghubungkan simpul dan ruang kegiatan menurut kepentingannya yang meliputi kepentingan lalu lintas dan kepentingan angkutan.
- Yang dimaksud dengan peranan adalah tingkat hubungan antar simpul dan ruang kegiatan menurut fungsinya, yang dikelompokkan

- dalam jaringan antar kota, kota dan pedesaan menurut hirarkinya masing-masing.
- Yang dimaksud dengan kapasitas lalu lintas adalah volume lalu lintas dikaitkan dengan jenis, ukuran, daya angkut, dan kecepatan kendaraan.
 - Yang dimaksud kelas jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan muatan sumbu terberat (MST) dan karakteristik lalu lintas.
- ayat (4) : Unsur-unsur jaringan transportasi jalan meliputi :
- a. Simpul berupa terminal transportasi jalan, terminal angkutan sungai dan danau, stasiun kereta api, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut dan bandar udara.
 - b. Ruang kegiatan berupa kawasan pemukiman, industri, pertambangan, pertanian, kehutanan, perkantoran, perdagangan, pariwisata dan sebagainya.
 - c. Ruang lalu lintas berupa jalan, jembatan atau lintas penyeberangan.
- ayat (5) : Cukup jelas

- Pasal 4 : - Kegiatan inventarisasi dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pelayanan pada setiap ruas jalan dan persimpangan.
- Yang dimaksud dengan tingkat pelayanan adalah merupakan , kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
 - Dalam menentukan tingkat pelayanan yang diinginkan, dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. rencana umum jaringan transportasi jalan;
 - b. peranan, kapasitas, dan karakteristik jalan;
 - c. kelas jalan;
 - d. karakteristik lalu lintas;
 - e. aspek lingkungan;
 - f. aspek sosial dan ekonomi.
 - Maksud rencana dan program perwujudan dalam ketentuan ini antara lain meliputi :
 - a. penentuan tingkat pelayanan yang diinginkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan;
 - b. usulan aturan-aturan lalu lintas yang akan ditetapkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan;
 - c. usulan pengadaan dan pemasangan serta pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi syarat lalu lintas, dan alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan.
 - d. usulan kegiatan atau tindakan baik untuk keperluan penyusunan usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c maupun penyuluhan kepada masyarakat

Pasal 5 huruf a : Dilaksanakan oleh Dinas Urusan Daerah
huruf b : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 ayat (1) : Pengaturan lalu lintas merupakan bagian dari kegiatan manajemen lalu lintas berupa penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu, antara lain penataan sirkulasi lalu lintas, penentuan kecepatan maksimum dan/atau perintah bagi pemakai

jalan yang dinyatakan dengan rambu marka dan APILL

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Pasal 9 : cukup jelas

Pasal 10 : Yang dimaksud Instansi terkait antara lain Kepolisian, Dinas Kimpraswil Daerah Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 11 ayat (1) huruf a: Yang dimaksud mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar adalah tanpa dipengaruhi keadaan sakit, lelah atau meminum sesuatu yang mengandung alcohol atau obat bius sehingga mempengaruhi kemampuannya dalam mengemudikan kendaraan ataupun oleh hal lain

huruf b,c,d,e : cukup jelas.

huruf f : Yang dimaksud gerakan lalu lintas kendaraan bermotor, antara lain yaitu melewati, berpapasan, membelok, memperlambat kendaraan, posisi kendaraan di jalan, jarak antara kendaraan dan hak utama pada persimpangan dan perlintasan sebidang sesuai ketentuan yang berlaku.

huruf g : - yang dimaksud persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, muatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggantian, dan penempelan kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku.

- yang dimaksud laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.

huruf h, i, j : cukup jelas

ayat (2) : cukup jelas

Pasal 12 : cukup jelas

Pasal 13 ayat (1) : Yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan yaitu meliputi :

- a) Tempurung, yaitu bagian yang keras dan halus merupakan bagian paling luar dari helm;
- b) Pelindung Muka, yaitu bagian muka helm yang dapat melindungi sebagian atau seluruh bagian muka dan terbuat dari bahan bening;
- c) Lapisan Pelindung, yaitu lapisan helm bagian dalam yang dipasang dengan maksud untuk menyerap energi benturan;
- d) Lapisan Pengaman, yaitu lapisan lunak yang dipasang dibagian paling dalam dari helm untuk memberikan kenyamanan pada waktu digunakan dan juga berfungsi untuk melindungi kepala pemakainya;
- e) Tali Pemegang, yaitu bagian dari helm berupa tali yang dilengkapi dengan kunci pengikat yang berfungsi sebagai pengikat helm dengan kepala pemakainya sehingga tidak mudah lepas;
- f) Tutup Dagang adalah kelengkapan dari tali pemegang yang menutupi rahang bawah pemakai helm, pada waktu tali pemegang dalam keadaan terkunci
- g) Pelindung Mata, yaitu bagian dari helm yang terbuat dari bahan bening dan berfungsi melindungi mata pemakainya;
- h) Lubang Ventilasi, yaitu pada helm yang dibuat agar ada sirkulasi udara di dalam helm;
- i) Lubang Pendengaran, yaitu lubang pada helm yang terletak dibagian telinga, sehingga pemakai tetap dapat mendengar pada waktu menggunakan helm
- j) Jaring Helm, yaitu bagian dari helm yang langsung bersentuhan dengan kepala dan ukuran jaring helm dapat bersifat tetap atau dapat diubah-ubah pemakainya.

- k) Tempurung helm dan lapisan pelindungnya harus menutupi bagian kepala dan diteruskan sekurang-kurangnya sampai pada kedua sisi dari kepala.

ayat (2) : cukup jelas

Pasal 14 ayat (1) : Dalam hal keadaan tertentu/memaksa pengemudi tidak dapat melaksanakan menghentikan kendaraan dan menolong korban, maka pengemudi segera melaporkan kejadian kepada kepolisian terdekat secepat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) jam. Keadaan tertentu/memaksa yaitu keadaan yang bilamana pengemudi menghentikan dan atau menolong korban maka keselamatan jiwa dan atau kendaraannya terancam.

ayat (2) : cukup jelas

Pasal 15 : cukup jelas

Pasal 16 : cukup jelas

Pasal 17 ayat (1) : Yang dimaksud dengan kepentingan darurat yaitu diantaranya digunakan untuk kepentingan apabila badan jalan terdapat halangan atau kendaraan pengejar kejahatan atau untuk lewat kendaraan kematian/mobil jenazah.

ayat (2) : cukup jelas

Pasal 16 : cukup jelas

Pasal 17 ayat (1) : Yang dimaksud dengan kepentingan darurat yaitu diantaranya digunakan untuk kepentingan apabila badan jalan terdapat halangan atau kendaraan pengajar atau untuk lewat kendaraan kematian / mobil jenazah.

ayat (2) : cukup jelas

Pasal 18 : cukup jelas

Pasal 19 Huruf a :- Yang dimaksud dengan merintanginya antara lain menyeberang jalan tidak pada tempat yang telah disediakan, menggembala hewan di jalan, pengemudi memotong jalan, mengangkut barang atau melewati kendaraan lain sedemikian rupa sehingga mengganggu pengemudi lainnya.

- Yang dimaksud membahayakan kebebasan atau keselamatan lalu lintas antara lain berjualan di jalan I melakukan kegiatan di jalan selain untuk kegiatan lalu lintas dan angkutan di jalan tanpa izin, mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan,

- Pengertian yang dapat menimbulkan kerusakan jalan antara lain dalam hal pengemudi mengangkut muatan melebihi daya dukung jalan dan/atau melebihi kapasitas kendaraan

huruf b : - Penempatan yang tidak sesuai dengan peruntukkan antara lain meliputi penempatan kendaraan sesuai dengan rambu-rambu jalan misalnya parkir tidak di tempat yang ditunjuk oleh rambu/marka.

- Menempatkan barang sehingga mengganggu kelancaran dan keamanan lalu lintas, termasuk kegiatan yang menimbulkan rintangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 20 : cukup jelas

Pasal 21 ayat (1) : - yang dimaksud dengan Bangkitan lalu lintas adalah suatu kawasan atau tata guna lahan yang menimbulkan gerakan lalu lintas dan atau perjalanan orang dan barang sebagai awal pergerakan perjalanan menuju suatu tempat dan atau kawasan yang lain.

ayat (2) : - yang dimaksud dengan analisis dampak lingkungan lalu lintas adalah suatu proses kegiatan penelitian dan pengkajian terhadap kawasan dan fasilitas umum di lingkungan sisi jalan.

ayat (3) : cukup jelas

ayat (4) : cukup jelas

ayat (5) : - yang dimaksud Daerah Pengawasan Jalan (DAWASJA) merupakan sejalur tanah tertentu di luar Daerah Milik Jalan yang ada di bawah pengawasan pembinaan jalan.

- yang dimaksud Daerah Milik Jalan (DAMIJA) adalah suatu daerah sepanjang jalan yang dikiri kanan dibatasi oleh patok batas pemilikan tanah.

Pasal 22 : cukup jelas

Pasal 23 ayat (1) : cukup jelas

ayat (2) : Peralatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini antara lain mencakup alai uji rem, gas huang, penerangan, slat timbang portable, alat uji sistem kemudi dan dudukan roda, alat uji standar kecepatan, alat uji kebisingan dan alat uji lain yang dibutuhkan.

Pasal 24 : cukup jelas

Pasal 25 : cukup jelas

Pasal 26 : cukup jelas

Pasal 27 : cukup jelas

Pasal 28 : cukup jelas

Pasal 29 : cukup jelas